



**ANALISIS PENERAPAN SHARIA COMPLIANCE TERHADAP  
KESEJAHTERAAN UMKM DI BANGKALAN**

**Nur Zaidah<sup>1</sup>, Ahmad Musadad<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>) Universitas Trunojoyo Madura

**ABSTRACT**

Indonesia is a country where the majority of the population is Muslim, where their daily activities follow several things that have been regulated and determined based on Islamic sharia law. This is no exception for everyone who applies Sharia Compliance. Sharia compliance is a rule that can be used as a foundation for the continuity of transactions both in banking and other financial institutions. In essence, many people do not really know the meaning of Sharia compliance even though it is often side by side with people's lives as is the case with micro small and medium enterprises. This paper aims to examine whether if sharia compliance is applied to micro small and medium enterprises there is an effect on the welfare of both Micro small and medium enterprises themselves and employees. Therefore, the existence of micro small and medium enterprise is very vital in people's lives, especially in daily life. Judging from some of the data needed regarding micro small and medium enterprises to know the implementation of sharia compliance for the welfare of the community. So that researchers have an interest in several micro small and medium enterprises that from the start have implemented Sharia compliance for the welfare of their employees. In this study, the sample used was 5 Micro small and medium enterprises in Bangkalan. In the preparation of this study, the researcher used qualitative research methods with sociological normative research, namely by searching Islamic law literature and then relating it to the facts found in the field. To support the acquisition of data, the researchers also made observations and went directly to the field, so that the data obtained were real without any composition.

**Keywords** : Sharia Compliance; Prosperity; Micro small and medium enterprises

**Correspondence to** : 180721100131@student.trunojoyo.ac.id, musadad@trunojoyo.ac.id

**ABSTRAK**

Indonesia negara yang penduduknya mayoritas beragama islam, dimana kesehariannya mengikuti beberapa hal yang memang sudah diatur dan ditetapkan berlandaskan pada syariah hukum islam. Hal ini tak terkecuali untuk semua orang yang menerapkan Sharia Compliance.

Sharia compliance atau kepatuhan Syariah merupakan suatu aturan yang dapat dijadikan sebagai pondasi pada keberlangsungan transaksi baik dalam perbankan maupun lembaga keuangan lainnya. Pada hakikatnya banyak masyarakat yang belum benar-benar mengetahui pengertian Syariah compliance padahal seringkali berdampingan dengan kehidupan masyarakat seperti halnya pada UMKM. Dalam penulisan ini menunjukan untuk diteliti apakah jika sharia compliance diterapkan pada UMKM terdapat pengaruh terhadap kesejahteraan baik untuk umkm sendiri maupun karyawan. Oleh karena itu, keberadaan umkm sangat vital dalam kehidupan masyarakat, khususnya kehidupan



sehari-hari. Dilihat dari beberapa data yang dibutuhkan mengenai umkm untuk diketahui penerapan sharia compliance terhadap kesejahteraan masyarakat. Sehingga peneliti memiliki ketertarikan terhadap beberapa umkm yang dari awal sudah menerapkan kepatuhan Syariah untuk mensejahterakan para karyawannya. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan yaitu 5 UMKM di bangkalan. Penyusunan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian normatif sosiologis yakni dengan mencari literatur hukum islam kemudian dikaitkan dengan fakta yang terdapat di lapangan. Untuk mendukung perolehan data peneliti pun melakukan observasi dan terjun kelapangan langsung, sehingga data yang diperoleh real tanpa karangan apapun.

**Kata Kunci** : Kepatuhan syariah; Kesejahteraan; UMKM

---

## **PENDAHULUAN**

Sharia compliance (kepatuhan syariah) merupakan suatu ketaatan lembaga keuangan syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Hal ini lembaga syariah melakukan segala transaksi dan beroperasi sesuai dengan ketentuan syariah terutama dalam mencakup segala kegiatan untuk bermuamalat menurut islam. Sharia compliance sendiri menjadi suatu aspek yang membedakan segala sesuatu antara syariah dengan konvensional, seperti halnya ekonomi syariah dan ekonomi konvensional.

Ekonomi dalam kegiatannya merupakan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, karna pada konsepnya jika semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka kebutuhan masyarakat akan terpenuhi. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut tentunya masyarakat membutuhkan peluang kerja (lapangan pekerjaan) yang dapat menyerap setiap adanya angkatan lulusan. Indonesia memiliki penduduk yang tidak sedikit jumlahnya, demi memenuhi kebutuhan maupun segala keperluan tentunya harus ada usaha untuk mewujudkannya. Seperti halnya mengembangkan potensi diri sendiri maupun kemampuan mencari nafkah baik untuk dirinya sendiri maupun keluarga. Hal yang telah tercapai tersebut nantinya akan membentuk atau tidak dalam memenuhi kebutuhannya. Jika telah terpenuhi segalanya dari materi maupun non materi maka dapat dikatakan masyarakat tersebut mendapat kesejahteraanya.

Kesejahteraan merupakan hal yang sangat diimpikan dan menjadi suatu harapan bagi setiap orang. Siapapun pasti mengusahakan segala cara untuk kesejahteraan mereka. Tak lain seperti halnya orang tua yang selalu berusaha demi kesejahteraan dan segala kebutuhan para anak-anak maupun cucu-cucunya. Dalam pemenuhan kebutuhan tentunya manusia tidak akan mampu memperoleh tanpa bantuan orang lain, Ibnu khaldun menegaskan didalam buku dan dikutip oleh (Sodiq, 2015) di jurnal berasal dari buku Muqaddimah beliau bahwa sesungguhnya "Manusia merupakan makhluk sosial" jadi pada dasarnya setiap orang membutuhkan pertolongan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Seperti halnya seorang mandor membutuhkan pekerja untuk menyelesaikan proyeknya, seperti manajer membutuhkan karyawan untuk membantu jalan bisnisnya..

Adapun dari adanya pengertian mengenai kesejahteraan tersebut sangat dibutuhkan dan diusahakan oleh setiap orang termasuk umkm. Usaha mikro kecil menengah ini merupakan usaha/bisnis yang dikelola baik dari individu, kelompok maupun badan usaha yang berukuran kecil. Didalam perekonomian indonesia sendiri usaha mikro kecil dan menengah (umkm) merupakan suatu kelompok usaha yang paling besar jumlahnya. Pada umumnya, menurut (Tambunan, 2009, p. 1) dibukunya menjelaskan bahwa usaha yang besar lebih membutuhkan pekerja dengan tingkat



pendidikan tinggi yang formal dan pengalaman kerja yang mencukupi, sedangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) khususnya usaha kecil pekerjanya lebih banyak yang berpendidikan rendah.

Bangkalan merupakan salah satu kota dimadura yang terdapat beberapa desa didalamnya. Di bangkalan juga terdapat beberapa UMKM atau industri kecil dimana hal ini juga menunjang sautu pendapatan maupun menjadi sumber tambahan pemasukan keuangan mereka. Mengenai industri kecil disuatu pedesaan dapat disebut sebaga sumber pendapatan keuangan keluarga dan untuk menunjang kegiatan pertanian yang menjadi pokok utama masyarakat desa dalam mencari mata pencaharian. Industri yang berada didesa juga memiliki arti penting dalam sebuah usaha dalam meminimalisir kemiskinan didesa dapat diartikan lain yaitu menjadi suatu harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam megupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat bangkalan khususnya UMKM akan menjnadi cerminan sasaran dalam penerapan sharia compliance (kepatuhan syariah). Selain untuk kemajuan UMKM dibangkalan sendiri tentunya lebih diharapkan dalam keilmuan bisnis usaha kecil. Selanjutnya (Mudrajad, 2009, p. 129) menuliskan didalam bukunya bahwa perkembangan usaha kecil menengah dapat diperkirakan lebih baik karna semakin adanya peluang atau terbentuknya kesempatan berusaha serta adanya konsolidasi di kalangan para usaha mikro kecil dan menengah dalam mengatasi suatu keterbatasan akses permodalan.

Adapun jika dirujukkan terhadap standar yang digunakan oleh umkm dalam penelitian suatu kepatuhan syariah, maka ditemukan indikator yang disesuaikan oleh peneliti gunakan dalam meneliti "Analisis Penerapan Sharia Compliance Terhadap Kesejahteraan Umkm Dibangkalan".

Dengan mengetahui tentang realisttis yang terjadi di lapangan mengenai kepatuhan Syariah terhadap kesejahteraan umkm tersebut apakah sudah diterapkan pada sekitar bangkalan sehingga apakah mampu memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap umkm. Penulis juga menharpakn informasi mengenai keptuhan Syariah tersebut terhadap kesejahtareean umkm sehingga penulis dapat memberikan rekomendasi hasil penelitian kepada pihak yang berkepentingan baik regulator dan stakeholder dalam memberikan bukti data yang sesuai dengan kondisi dilapangan terhadap umkm pada segmentasi penerapan sharia compliance. Disisi lain penelitian ini bisa memberikan gambaran bagaimana proses edukasi dan sosialisasi umkm yang dapat dilakukan, mengingat status dan peran penting penerapan sharia compliance bisa memberikan edukasi dan kritik baik tentang islam maupun keuangan syariah.

## **Tinjauan pustaka**

### **Sharia compliance**

Sharia compliance adalah suatu ketaantan lembaga keuangan syariah terhadap pinsip syariah. Kepatuhan Syariah termasuk kedalam suatu bagian pelaksanaan framework manajemen resiko, dan untuk mewujudkan budaya kepatuhan dalam mengelola lembaga keuangan syariah. Islamic Financial Servis Board (IFSB) juga mempunyai standar internasional terhadap penyusunan maupun penetapan pada kepatuhan syariah. Hal ini juga merupakan bagian suatu tata kelola lembaga (corporate governance). Sedangkan untuk prinsip-prinsip dari sharia compliance ini yaitu ada suatu pertanggungjawaban, transparansi, professional, kewajaran dan akuntabilitas. (Widialoka, Winny; Hidayat, Asep Ramdan; , Azib, 2010-2015).

Mengenai konsep sendiri terdapat dua yang mendasari suatu pelaksanaan kepatuhan syariah (Sharia compliance) pada lembaga keuangan syariah secara horizontal dan transedental. Konsep pertama yaitu sharia review atau disebut dengan dewan pengawas syariah, dan konsep kedua yaitu internal sharia review dimana hal ini menjadi salah satu fungsi internal audit dalam mengelola lembaga keuangan Syariah, memeiliki kegunaan yaitu untuk menilai penyesuaian operasi dan segala transaksi dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah yang telah ditentukan.

Pemenuhan terhadap nilai-nilai kepatuhan syariah (shariah compliance) menjadi sebuah aspek yang dapat membedakan anatara sistem konvensional dan syariah. Dalam Al-Qur'an Allah SWT. berfirman,



لِيَعْبُدُونَ إِلَّا وَالْإِنْسَانَ الْجَنَّةَ خَلَقْتُ وَمَا

Artinya: Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku. (QS Az Zariyat : 56) Dalam penjelasan ayat tersebut, segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia dan dilandaskan dengan syariah maka dapat disebut dengan ibadah. hal ini berlaku seperti pemasaran maupun pemebentukan brand apabila sesuai dengan hukum syariah. Sedangkan jika berpacu dengan tatanan dunia pada saat sekarang, islam merupakan solusi dalam segala aktivitas kehidupan dunia. Dimana dalam mengatasi segala masalah yang dihadapi oleh manusia dapat mengacu pada perspektif suatu kebenaran dengan cara yang lebih baik agar diharapkan dapat mengembangkan suatu keadilan yang diibaratkan dapat memanusiasi manusia terhadap tingkat eksistensi secara individu, nasional maupun internasional.

### **Kesejahteraan**

Sejahtera sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu merujuk pada situasi yang aman sentosa, dan makmur. Kata aman berarti terbebas dari gangguan maupun bahaya. Sedangkan hidup yang aman menandakan suatu kehidupan yang terbebas dari segala musibah (bencana) maupun kesukaran. Sehingga, hidup yang sentosa ialah hidup dalam suasana aman, damai maupun kekacauan yang harapkan tidak ada. Dan dalam arti yang lebih luas kesejahteraan yaitu terbebasnya seseorang dari jeratan kekurangan harta (kemiskinan), kebodohan dan rasa takut sehingga dia memperoleh kehidupan yang aman dan tentram secara lahir batin (A, 2015).

Sedangkan negara juga membutuhkan dan tentunya membentuk untuk mewujudkan suatu kehidupan yang baik dan ketertiban sehingga dapat disebut sebagai kesejahteraan. Hal ini memberi penjabaran yaitu kesejahteraan menjadi suatu idaman bagi setiap masyarakat maupun setiap orang, bahkan disetiap negara. Keadaan suatu kehidupan masyarakat dan negara yang sejahtera tentunya sangat menjadi sesuatu yang diidealkan. (Soetomo, 2014). Indonesia sendiri merupakan negara yang menjadikan kesejahteraan bangsanya sebagai salah satu tujuannya. Untuk rumusan kesejahteraan sendiri telah tertuang dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 (Purnama, 2014).

Didalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat yang menjelaskan mengenai indikator kesejahteraan masyarakat salah satunya meliputi kebutuhan materi dan non materi, dari keduanya yang lebih utama adalah non materi. Sebagai contoh pemantapan mental atau bisa juga dinamakan pemantapan iman dalam diri, merupakan suatu pondasi awal yang harus dibentuk. Jiwa yang tergantung kepada Allah akan dapat menarik kasih sayang Allah untuk melimpahkan segala yang diinginkannya, tapi jika hal itu belum terjadi dia tidak akan berputus asa karena dia tau bahwa Allah punya cara sendiri untuk membuatnya selalu merasa bahagia. Terdapat 4 indikator kesejahteraan di antaranya: beriman kepada Allah, memiliki harta (kekayaan), hidup seimbang dan berilmu dan bekerja.

Beberapa aspek yang sering digunakan untuk patokan indikator dalam suatu ukuran kesejahteraan adalah kesehatan, pekerjaan, pendapatan, pendidikan, populasi, konsumsi, perumahan, dan sosial budaya. Jika kita memakai indikator tersebut, maka yang akan timbul pertanyaan apakah pemenuhan indikator tersebut menjamin seseorang mendapatkan kesejahteraan?. Apabila iya, mengapa beberapa usaha mikro kecil menengah yang telah memiliki pendapatan tetap, kelancaran usaha, memiliki banyak asset masih merasakan cemas, gelisah, takut, bahkan ada yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Berdasarkan fakta yang dijabarkan, tampaknya ada yang kurang dalam mengukur kesejahteraan masyarakat.

### **UMKM**

Adapun dalam pasal 1 Undang-undang nomor 20 tahun 2008 memberi penjelasan bahwa usaha mikro menjadi usaha produktif yang dimana dapat memenuhi suatu kriteria usaha mikro seperti yang telah diatur dalam Undang-undang tersebut. Kemudian usaha kecil ini merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri serta dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan dari cabang perusahaan yang dimiliki, disukai, atau menjadi



bagian langsung atau tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil seperti yang dimaksud dalam undang-undang (Fathurrahman & Fadilla, 2019). Umkm sendiri memiliki peranan penting untuk di Indonesia yaitu selain sebagai penyerapan tenaga kerja juga sebagai sumber devisa negara.

Adapun dalam perekonomian nasional tentunya akan mengupayakan peningkatan kemampuan maupun peranan serta kelembagaan UMKM tersendiri, maka pemberdayaan tersebut sangat perlu dilaksanakan oleh badan-badan penting seperti halnya pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan seluruh masyarakat sehingga dapat sinergis dan berkesinambungan. Agar dapat mewujudkan hal itu maka pemerintah mengesahkan Undang-undang No 20 Tahun 2008 mengenai Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Tujuan adanya Undang-undang ini disusun tak lain karena untuk memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah tersebut.

## METODE PENELITIAN

Penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu dilaksanakan terhadap UMKM yang ada di Kabupaten Bangkalan yang tersebar di 2 Kecamatan. Dipilihnya UMKM di daerah Kabupaten Bangkalan sebagai objek penelitian yang sangat dirasa perlu diketahui seberapa penting penerapan sharia compliance terhadap kesejahteraan usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk meningkatkan pertumbuhan suatu perekonomian daerah di Kabupaten Bangkalan.

Mengenai faktor-faktor yang akan dilakukan penelitian diantaranya yaitu apakah kesejahteraan karyawan sudah terpenuhi, sikap owner, tenaga kerja dan strategi marketing maupun pelayanan dilapangan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif cenderung bersifat deskriptif dan lebih menggunakan analisis. Penyebutan kualitatif dikarenakan sumber data utama dari penelitian ini berisikan kata-kata serta tindakan dari beberapa masyarakat yang diamati maupun diwawancarai. (Sugiono, 2008, p. 225) Sedangkan (Sugiono, 2005, p. 11) menuliskan pula disalah satu bukunya bahwa disebut penelitian deskriptif pula dikarenakan penelitian ini bertujuan untuk memberi gambaran suatu keadaan yang sedang terjadi sekaligus menyakikan data dengan apa adanya.

Dalam penelitian ini studi kasus digunakan untuk mengetahui peranan Sharia compliance terhadap suatu kesejahteraan umkm, melalui program yang di tawarkan terhadap beberapa umkm dan kemudian untuk mengetahui dampak dari kesejahteraan umkm setelah adanya penerapan sharia compliance tersebut.

### Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer adalah data yang didapatkan dari sumber informasi. Biasanya data primer diperoleh dari informan melalui metode wawancara, observasi, kemudian didukung dengan dokumentasi kelapangan. Biasanya data yang diperoleh berbentuk deskriptif yang menjelaskan topik yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini data primer yang akan digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi dari beberapa umkm dan yang merasakan dampak dari penerapan sharia compliance terhadap kesejahteraan umkm dibangkalan.
2. Data Sekunder, adalah data yang biasanya diperoleh dari buku, jurnal, maupun penelitian ilmiah terdahulu. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan meliputi buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian orang lain yang berhubungan dengan peranan sharia compliance.

Pengumpulan data merupakan sebagai langkah awal yang dilakukan peneliti dalam sebuah penelitian. Model pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Wawancara. Wawancara disini menurut (Ashofa, 2001, p. 95) memiliki tujuan untuk menyatukan beberapa keterangan mengenai kehidupan manusia dan sekaligus argument



(pendapat) mereka. Dalam wawancara dibagi menjadi dua untuk pertama yaitu *standardized interview* (wawancara berencana)) dan *unstandardized interview* (wawancara tak berencana), yang membedakan diantara keduanya yaitu metode wawancara ini ialah pada dibutuhkan atau tidaknya pembuatan susunan pertanyaan sehingga akan menjadi pedoman untuk mewawancarai informan. Mengenai teknik wawancara sendiri disebut dengan teknik penggalian data melalui proses interaksi antara pewawancara beserta sumber informasi atau orang yang sedang di wawancarai, dengan berkomunikasi secara langsung.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara berencana (*standardized interview*) dan bersifat terbuka. Wawancara berencana dilakukan bertujuan agar hal-hal penting yang ingin diketahui dari informan dapat memberikan gambaran yang jelas, dengan disusunnya daftar pertanyaan agar tidak ada sumber informasi yang terlewatkan. Sedangkan wawancara bersifat terbuka dimaksudkan untuk mawadahi beberapa pertanyaan yang bersifat seponatan yang terlintas pada saat mencari sebuah informasi, yang tidak disebutkan dalam daftar pertanyaan. Keduanya bertujuan untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dari indorman.

2. Observasi, digunakan sebagai cara untuk mencari data dari objek penelitian berupa peristiwa, lokasi, benda, dan rekaman gambar yang berhubungan dengan penelitian. Dengan membedakan observasi secara langsung maupun secara tidak langsung.
3. Dokumentasi, berupa catata peristiwa yang telah terjadi, diabadikan dengan media gambar, rekaman, tulisan, data-data, karya, dan lain sebagainya.

#### **Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan sebuah proses berkelanjutan yang dilakukan oleh peneliti, dengan fokuSnya pada data-data yang telah dikumpulkan. Dengan proses yang berlangsung secara terus menerus, peneliti dituntut mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh, sehingga data yang diperoleh menjadi jelas, dan dengan mudah untuk dipahami (Junaid, 2016).

#### **Teknik Pengujian Keabsahan data**

Teknik pengujian Keabsahan data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yang di gunakan untuk menghilangkan konstruksi-konstruksi yang terdapat dalam suatu penelitian sewaktu mengumpulkan data dari berbagai kejadian ataupun hubungan dari berbagai pandangan. Triagulasi didefinisikan sebagaia alat/cara untuk pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu, gudan keperluan pengecekan atau sebagai pembandi terhadap data itu. Menurut Denzin dan Lincoln yang dikutip dari (Sugiono, 2008, p. 274) menyebutkan ada empat teknik triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode, triangulasi penyidik dan triangulasi teori.

Dalam penelitian ini, uji keabsahan data menggunakan data triagulation sumber, dengan membandingkan data yang di dapat dari beberapa pelaku umkm dengan pendukung dari beberapa artikel jurnal dan prosiding.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam hal ini peneliti hanya memilih beberapa tempat yang dijadikan penelitian, beberapa makanan yang sangat terkenal di madura maupun luar madura yang sering di anggap sebagai kuliner khas madura yakni :



### 1. Rumah Makan Bebek Rizky

Di madura makanan terpopuler yaitu berbahan dasar bebek, sehingga tak jarang setiap orang yang berkunjung ke madura pasti pernah merasakannya. Dikarenakan bebek termasuk makanan favorit atau menjadi primadona dimadura. Banyak rumah makan yang telah menyediakan menu bebek tetapi setiap rumah makan pasti memiliki ciri khas sendiri dalam pengolahannya. Salah satunya rumah makan Bebek Rizky ini, rumah makan yang telah berdiri sejak 20 tahun dan memiliki cabang 7 di Madura dan 1 di Bratang, Surabaya.

Diketahui pemilik rumah makan Bebek Rizky ini yaitu H. Ahmad Hasyim dan Ibu Hj. Rizkyah diketahui melalui artikel sebelumnya pendirian rumah makan Bebek Rizky ini sangat penuh perjuangan, dimana memiliki sejarah yang benar-benar tak akan dilupakan. Dimana beliau dulu seorang supir bus angkutan antar kota dengan penghasilan yang tidak tetap sehingga dalam pemenuhan kebutuhan kurang memenuhi. Maka dari itu pendirian rumah makan Bebek Rizky ini diharapkan sebagai wadah mencari nafkah baik dari pemilik maupun karyawan.

Mengenai sertifikat MUI nya belum ada dan info yang didapat dari narasumber rumah makan bebek rizky sendiri ini telah menjadi PT yaitu PT Bayu Bersaudara. Menurut Bapak Nur (Hidayat, 2021) selaku kapten bebek rizky 2 halal itu penting karena selain mayoritas penduduk islam pemiliknya (owner) juga beragama islam. Kebetulan Bebek Rizky ini beralamat arah ke suramadu, lengkapnya di Jalan Raya Gersabah, Benangkah, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69121.

Dalam penyembelihannya pun sudah sesuai Syariah islam sedangkan untuk tempat penyembelihannya sendiri dipatemon. Memang pada dasarnya sebelum adanya penyembelihan dipatemon telah disurvei dan ditinjau secara langsung terlebih dahulu untuk memastikan tempat layak sesuai Syariah atau tidak. Bahan-bahannya pula didapat dari supplier pasar lokal sendiri, jadi saling membantu keperluan orang lain pula.

Ketika adanya pandemic pendapatan berkurang 30% dari pendapatan awal sebelum pandemic berkisar 80% pengunjung. Sekarang masih tidak menentu dikarenakan pandemi saat ini, namun setiap jamnya pasti ada saja pengunjung yang datang walaupun tidak terlalu ramai. Untuk karyawan sendiri tentunya mendapat gaji intensif dan perhari jumat ada program jumat barokah, dimana per karyawan mendapat uang saku 20.000 sehingga apabila digabungkan perbulan uang barokah keseluruhan 80.000.

Rumah makan Bebek Rizky ini memiliki beberapa menu makanan yang tersedia yaitu, ayam bumbu goreng, bebek bumbu goreng, ayam bakar tumpeng, ayam goreng kremes, urap-urap, ayam bakar rujak, gurami asam manis. Serta beragam minuman yang segar dan enak dirasa.

Untuk pelayanannya sendiri menurut saya sudah lebih baik daripada rumah makan lainnya, dimana ketika kita datang pasti akan disambut langsung dimeja sehingga karyawan lah yang menghampiri dan melayani kita. Untuk pembayarannya bias langsung ke kasir. Rumah makan Bebek Rizky ini buka setiap hari jam 07.00-21.00 atau menyesuaikan keadaan.

### 2. Rumah makan Bebek Tulen

Warung makan bebek tulen merupakan warung makan yang terdiri dari beberapa jenis menu makanan bebek asli Madura yang terletak di Jl. Raya cantina Tangkel Bangkalan, Gersaba, Benangkah, Kec. Burneh, Kab. Bangkalan, Jawa timur Nama pemilik warung makan bebek tulen yaitu bapak haji lutfi, adapun pegawai yang ada dibebek tulen berjumlah 6 orang yang system kerjanya yaitu secara bergantian. Warung makan bebek tulen mulai buka pada pukul 07.00 pagi – 23.00 malam, bahan yang digunakan untuk memasak di warung bebek tulen diperoleh dengan menyembelih sendiri terutama yang berbahan dasar bebek. Tempat penyembelihannya yaitu di rumah bapak haji lutfi, setelah di sembelih di rumah bapak haji lutfi kemudian di bersihkan dan di masak di rumah. Akan tetapi untuk pemasakannya yang sempurna di bawa di warung makan bebek tulen, adapun menu makanan yang lain dimasak di tempat warung makan bebek tulen tersebut.

Warung makan bebek tulen berdiri kurang lebih memasuki 2,5 tahun, warung makan bebek tulen ini belum membuka cabang dimanapun, akan tetapi sudah berkembang jika di lihat dari



tempatya, sudah mulai banyak meja dan kursinya dan renovasi tempat, adapun karyawan juga sudah mempunyai baju seragam yang digunakan untuk bekerja yaitu atasan batik. Menurut salah satu pegawai yaitu (Aini, 2021) yang ada di warung tersebut keuntungan dari pejualan makanan yang berupa bebek sudah megalami peningkatan dari mulai medirikannya sampai sekarang, akan tetapi pada 1 tahun akhir-akhir ini megalami penurunan, dikarenakan merupakan dampak dari adanya pkm pandemi covid 19 yang megalami penurunan penghasilna dan keuntungan di warung tersebut. Lokasi warung makan ini sangat strategis yaitu di pinggir jalan arah ke jembatan suramadu, dengan lokasi parkir yang cukup luas, para pembeli yang ingin melakukan ibadah sholat sudah tersedia fasilitas mushola dan kamar mandi di warung bebek tulen tersebut.

Menurut karyawan yang bekerja di warung tersebut, proses pemasakan makanan di warung tersebut sudah memenuhi kepatuhan dan syariat islam, karena disembelih dengan tata cara syariah islam. Selain itu cara melayani pembeli sudah bagus, dengan sapaan yang ramah, tempatnya bersih, bahan-bahannya juga diperoleh dengan cara yang baik dan bersih, selain itu jika ada barang pembeli yang ketinggalan juga disimpan oleh para pekerja warung makan tersebut. Akan tetapi di warung makan tersebut belum mempunyai sertifikasi halal dari MUI dan juga belum mempunyai petugas parkir yang menjaga sepeda motor atau mobil para pembeli. Selai itu pemayara gaji pada setiap karyawan juga berbeda-beda, boleh dimita pada saat karyawan tersebut butuh.

### 3. Rumah makan Bebek Suramadu Sambel Pencit

Bebek Suramadu Sambal Pencit bertempat di Jl. Raya Poter Barat, Kec. Burneh, Kab Bangkalan merupakan kuliner bebek yang mempunyai ciri khas sambal pencit sebagai nama brand. Bebek Suramadu Sambal Pencit ini didirikan sekitar tahun 2016 oleh Bapak Abdul Hamid Muchtar yang sekarang sudah mempunyai 3 cabang. Jika warung lain ketika pandemi semakin menurun maka tidak demikian dengan bebek suramadu sambal pencit ini, saat pandemi malah membuka cabang baru, cabang yang ke-2 sudah hampir 1 tahun dan cabang yang ke-3 baru sekitar 1 bulan yang lalu.

Bebek Suramadu Sambal Pencit buka selama 24 jam dengan sistem shift karyawan. Fasilitas yang dimiliki oleh Bebek Suramadu Sambal Pencit cukup lengkap, jika ada pembeli yang ingin melaksanakan ibadah disediakan mushola, terdapat juga toilet yang cukup bersih, ada pula cctv jika ada yang kehilangan barang berharga atau apapun bisa dilihat dari cctv dan apabila ada kehilangan jika ada pembeli yang kehilangan, dan pihak bebek suramadu sambal pencit mengetahui, maka langsung disimpan dan jika ada identitas dari pihak yang kehilangan akan dihubungi.

Menurut (Kesy & Rahman, 2021) bebek Suramadu Sambal Pencit ini belum mempunyai Sertifikasi Halal, tetapi bisa dipastikan kehalalannya dan semuanya sudah sesuai prinsip syariah. Misalnya dalam segi harga, tidak ada unsur gharar (penipuan) karena harga menu makanan baik minuman sudah terlihat jelas di samping tempat kasir, dalam segi penyembelihan hewan, meskipun langsung beli di tempat pemotongan, bisa dipastikan dalam memotong hewan sudah sesuai syariat islam yakni memotong di tenggorokan dan kerongkongan hingga urat nadinya terputus. Kemudian dalam segi bahan-bahan yang digunakan baik bahan untuk sambal maupun sayuran pesan langsung dari surabaya dan setiap hari di supply, jadi bahan-bahannya selalu fresh. Dalam segi pengolahan masakan terdapat SOP, ketika bebek itu datang kemudian dimasukan ke air bersih sehingga bebek itu tidak bau atau tidak dihinggapai lalat, lalu ketika bumbu yang disiapkan sudah mendidih, bebek dibilas lagi dengan air mengalir kemudian siap dimasak.

Meskipun sedang di masa pandemi, tingkat penjualan semakin meningkat sekitar 50% tetapi lebih banyak dibawa pulang daripada makan ditempat. Tingkat penjualan yang semakin meningkat bisa juga dibuktikan dengan dibukanya 2 cabang di masa pandemi. Tak heran jika penjualannya meningkat karena pelayanannya pun bagus, karyawan serta pihak bebek suramadu sambal pencit sangat ramah.

### 4. Warung Makan Amboina

Warung legendaris yang bernama Amboina bertempat di Jl. Sultan Abdul Kadirun 8 Utara Masjid Agung Alun-Alun, Demangan Barat, Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten



Bangkalan. Warung yang dominan berwarna hijau didirikan pada tahun 1969 oleh Hj. Siti Nurrohmah. Tetapi dikarenakan Hj. Siti wafat, dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Hj. Siti Fatimah. Sekarang di kelola oleh generasi ketiga yakni Abdul Latif.

Nama Amboina berasal dari bahasa Ambon, tetapi generasi ketiga ini tidak tahu pasti arti dari nama Amboina. Kuliner yang bernama Amboina ini tidak mempunyai Sertifikasi Halal, Akan tetapi Amboina terdaftar dengan nomor IDM000283018 yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) sebagai Hak Merk.

Warung Amboina buka setiap hari mulai dari jam 6 pagi hingga jam 4 sore, warung ini menyajikan 11 makanan dan 9 minuman ini tidak mempunyai cabang dan mempunyai prinsip "Hanya Satu, Tidak Buka Di Tempat Lain" ujar bapak (Latif, 2021) dengan alasan ingin mempertahankan citarasa dari resep yang diwarisi secara turun menurun. Fasilitas yang dimiliki oleh warung Amboina cukup sedikit, karena memang dari awal sudah dibangun seperti ini dan disengaja tidak ada renovasi, tempatnya tidak terlalu besar, meja dan kursinya hanya 2 baris, dan tidak memiliki cctv. Meskipun cenderung kecil warung Amboina dipastikan sudah cukup memenuhi kriteria usaha yang menerapkan prinsip syariah, misalnya dalam ranah kebersihan mencuci bahan-bahan dengan air mengalir, dalam ranah kejujuran jika ada barang yang ketinggalan di warung langsung disimpan atau jika ada identitas pemilik barang langsung dihubungi, tidak ada unsur gharar karena pada dinding warung terletak pamflet nama dan harga kejelasan makanan dan setelah makan baru membayar ke kasir, pelayanannya pun bagus, karyawan serta pemiliknya sangat ramah, pengolahan makanan di warung itu juga tetapi ada pembatas antara tempat pembeli dan dapur, dan yang terakhir bahan-bahan diperoleh dari pasar yang bisa dipastikan kehalalannya.

Warung Amboina selalu ramai, dan tak pernah sepi. Meskipun begitu, setelah adanya pandemi cukup menurun sekitar 50%, karena biasanya ada pelanggan yang datang dari jauh-jauh (luar madura) hanya ingin merasakan masakan di warung Amboina tidak bisa masuk ke madura karena adanya PPKM.

##### 5. Bakso Restu dan Mie Ayam

Bakso restu merupakan salah satu warung bakso dibangkalan Madura, terletak di Jl. KH. Zainal Alim, kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan. bakso restu mempunyai 6 orang karyawan. Adapun menu didalam warung bakso restu diantaranya bakso jumbo, mie ayam dll. Bakso restu mulai buka pada pukul 09.00 pagi sampai dengan pukul 20.00 malam. Menurut salah satu karyawan (Fuadi, 2021) di warung makan bakso restu sudah berdiri kurang lebih 5 tahun. Dan menetap disatu tempat saja tidak membuka cabang dimanapun. Bahan untuk membuat bakso diperoleh dengan membeli daging sapi dan sayuran di pasar dekat warung tersebut. Bakso restu terbuat dari daging sapi asli yang masih segar dan bersih. Selain itu adonannya untuk membuat bakso juga di olah di warung tersebut. Jadi untuk proses membuat baksonya dilakukan diwarung makan bakso tersebut. selain itu pelanggan bakso juga banyak, tidak dapat dipungkiri bahwa bakso restu berdirinya sudah 5 tahun, selain itu cita rasa dari bakso tersebut juga enak dilidah, menurut salah satu karyawan yang bekerja di bakso restu tersebut.

Pada awal berdirinya bakso restu tersebut sudah menerapkan kepatuhan syariah didalamnya, seperti kebersihan tempat, bahan-bahan membuat bakso dan kekhallalan bakso tersebut. Selain itu cara pelayanan di bakso tersebut juga ramah dan baik. Selain itu diwarung bakso restu jika ada barang yang tertinggal milik pembeli maka di simpan oleh karyawannya sampai pembeli tersebut sadar dan mencari barang tersebut dan juga diwarung tersebut terdapat cctv untuk pengaman.

Adapun keuntungan yang didapat dari bakso restu dihitung juga ada kemajuan atau peningkatan pada setiap hari, bulan dan tahunnya, akan tetapi juga tidak menentu apalagi dimasa pandemi sekarang yang kita hadapi. Banyak pelanggan yang bekurang. Selain itu factor pesaing juga menjadi pengaruh keuntungan yang didapat di bakso restu tersebut. Bakso restu juga mengalami perkembangan jika dilihat dari jumlah pelanggannya, akan tetapi diwarung bakso restu



belum mempunyai sertifikasi halal dan juga mushola untuk tempat beribadah. Untuk keamanannya sudah terjaga karena sudah ada parkir yang menjaga sepeda motor para pembeli.

**Pengaruh Sharia Compliance Terhadap Kesejahteraan UMKM di Bangkalan**

Saat ini pulau madura memiliki berbagai macam kuliner yang bisa dikatakan terkenal yang dapat dikunjungi oleh para pecinta kuliner maupun masyarakat madura sendiri, berikut adalah kesejahteraan beberapa UMKM dibidang kuliner yang sudah menerapkan prinsip-prinsip Syariah didalamnya

	Rumah Makan Bebek Rizky	Warung Nasi Bebek Tulen	Rumah Makan Bebek Suramadu Sambal Pencit	Warung Makan Amboina	Depot Bako Dan Mie Ayam Restu
Gaji Pokok	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Uang intensif	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Hari Libur	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Fasilitas Karyawan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Jam kerja karyawan	8 Jam	8 Jam	9 Jam	10 Jam	11 Jam
Penerapan kedisiplinan	Tertib	Tertib	Tertib	Tertib	Tertib
Denda	Ada	Tidak ada	Ada	Ada	Tidak ada

Berikut adalah penjelasan dari tabel di atas :

**Rumah Makan Bebek Rizky**

1. Gaji pokok ada dan sesuai SOP rumah makan tersebut
2. Untuk uang insentif sendiri ada setiap hari jum'at dengan nama program "Jum'at barokah" dimana setiap karyawan mendapatkan uang saku sebesar 20.000 jadi apabila sebulan total yaitu 80.000
3. Mengenai hari libur sendiri di rumah makan ini yaitu sebulan 4 kali dengan hitungan perminggu sekali libur, dengan ketentuan tidak boleh mengambil libur ketika hari jum'at, sabtu dan minggu
4. Untuk fasilitas perorang sendiri mendapat seragam sedangkan fasilitas tempat ada mushola, kamar mandi dan sebagainya
5. Jam kerja karyawan disini dimuali dari jam 07.00-21.00 belum jadwal beres-beres segala hal
6. Ketertiban disini sangat dilakukan seperti halnya memakai seragam sesuai dengan jadwal maupun tertib dalam datang dan pulang
7. Denda diberlakukan ketika karyawan melakukan kesalahan seperti halnya absen dengan memakai fingerprint sehingga terdeteksi keterlambatan dan akan dipotong gaji sekian persen

**Warung Nasi Bebek Tulen**

1. Gaji pokok ada dan sesuai SOP rumah makan tersebut
2. Untuk uang insentif disini tidak tranparan sehingga diketahui ada hanya saja belum secara jelas diketahui nominalnya
3. Mengenai hari libur sendiri di rumah makan ini yaitu tidak ada atau ketika hari-hari mendesak bagi karyawan
4. Untuk fasilitas perorang sendiri mendapat seragam hanya hari tertentu sedangkan fasilitas tempat ada mushola, kamar mandi dan sebagainya
5. Jam kerja karyawan disini dimuali dari jam 07.00-23.00 bershift dan belum jadwal beres-beres segala hal
6. Ketertiban disini sangat dilakukan seperti halnya memakai seragam sesuai dengan jadwal maupun tertib dalam datang dan pulang



7. Denda diberlakukan ketika karyawan melakukan kesalahan seperti halnya datang terlambat dan akan dipotong gaji sekian persen

#### **Rumah Makan Bebek Suramadu Sambal Pencit**

1. Gaji pokok ada dan sesuai SOP rumah makan tersebut
2. Untuk uang insentif sendiri tidak transparan sehingga diketahui ada tetapi belum secara jelas nominalnya
3. Mengenai hari libur sendiri di rumah makan ini yaitu sebulan 4 kali dengan hitungan perminggu sekali libur, dengan ketentuan tidak boleh mengambil libur ketika hari jum'at, sabtu dan minggu
4. Untuk fasilitas perorang sendiri mendapat seragam sedangkan fasilitas tempat ada mushola, kamar mandi dan sebagainya
5. Jam kerja karyawan disini 8 jam dengan sistem shift 24 jam
6. Ketertiban disini sangat dilakukan seperti halnya memakai seragam sesuai dengan jadwal maupun tertib dalam datang dan pulang
7. Denda diberlakukan ketika karyawan melakukan kesalahan seperti halnya absen dengan memakai fingerprint sehingga terdeteksi keterlambatan dan akan dipotong gaji sekian persen

#### **Warung Makan Amboina**

1. Gaji pokok ada dan sesuai SOP rumah makan tersebut
2. Untuk uang insentif disini tidak transparan sehingga diketahui ada hanya saja belum secara jelas diketahui nominalnya
3. Mengenai hari libur sendiri di rumah makan ini yaitu tidak ada atau ketika hari-hari mendesak bagi karyawan
4. Untuk fasilitas perorang sendiri mendapat seragam hanya hari tertentu sedangkan fasilitas tempat ada mushola, kamar mandi dan sebagainya
5. Jam kerja karyawan disini dimuali dari jam 06.00-16.00 dan belum jadwal beres-beres segala hal
6. Ketertiban disini sangat dilakukan seperti halnya memakai seragam sesuai dengan jadwal maupun tertib dalam datang dan pulang
7. Denda diberlakukan ketika karyawan melakukan kesalahan seperti halnya datang terlambat dan akan dipotong gaji sekian persen

#### **Depot Bakso dan Mie Ayam Restu**

1. Gaji pokok ada dan sesuai SOP rumah makan tersebut
2. Untuk uang insentif disini tidak transparan sehingga diketahui ada hanya saja belum secara jelas diketahui nominalnya
3. Mengenai hari libur sendiri di rumah makan ini yaitu tidak ada atau ketika hari-hari mendesak bagi karyawan
4. Untuk fasilitas perorang sendiri mendapat seragam hanya hari tertentu sedangkan fasilitas tempat ada mushola, kamar mandi dan sebagainya
5. Jam kerja karyawan disini dimuali dari jam 09.00-21.00 dan belum jadwal beres-beres segala hal
6. Ketertiban disini sangat dilakukan seperti halnya memakai seragam sesuai dengan jadwal maupun tertib dalam datang dan pulang
7. Denda diberlakukan ketika karyawan melakukan kesalahan seperti halnya datang terlambat dan akan dipotong gaji sekian persen

Dari penjelasan data di atas dapat diketahui bahwa pengaruh dari penerapan sharia compliance di UMKM Bangkalan sangat penting, karena mengingat masyarakat madura yang terkenal sebagai etnis yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi, menurut (Arkanudin, 2019) meskipun tidak semua penduduknya beragama islam tetapi mayoritas penduduknya yaitu beragama islam dan dari sekian banyak makanan dan minuman tentunya penting sekali bagi seorang muslim untuk memilih makanan yang halal dan toyyib maka dari itu dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang



halal hidup kita menjadi berkah. Selain itu (Nawawi, Syaifullah, & Nur, 2021) menjelaskan jika (Hidayat, 2021) (Hidayat, 2021) untuk kesejahteraan sendiri sangat berpengaruh dimana mempengaruhi kinerja karyawan dengan baik dan bertahan lama tidaknya jika kesejahteraan karyawan tersebut telah dipenuhi. Sehingga karyawan sendiri tentunya akan betah terhadap lingkungan sekitar.

## **SIMPULAN**

Sharia compliance adalah suatu ketaatan lembaga keuangan syariah terhadap prinsip syariah. Kepatuhan Syariah termasuk kedalam suatu bagian pelaksanaan framework manajemen resiko, dan untuk mewujudkan budaya kepatuhan dalam mengelola lembaga keuangan syariah. Kesejahteraan yaitu terbebasnya seseorang dari jeratan kekurangan harta (kemiskinan), kebodohan dan rasa takut sehingga dia memperoleh kehidupan yang aman dan tentram secara lahir batin. Sedangkan negara juga membutuhkan dan tentunya membentuk untuk mewujudkan suatu kehidupan yang baik dan ketertiban sehingga dapat disebut sebagai kesejahteraan. Hal ini memberi penjabaran yaitu kesejahteraan menjadi suatu idaman bagi setiap masyarakat maupun setiap orang, bahkan disetiap negara. Untuk umkm sendiri memiliki peranan penting untuk di indonesia yaitu selain sebagai penyerapan tenaga kerja juga sebagai sumber devisa negara. Dalam penelitian ini studi kasus digunakan untuk mengetahui peranan Sharia compliance terhadap suatu kesejahteraan umkm, melalui perilaku keseharian yang dilakukan beberapa umkm dan kemudian untuk mengetahui dampak dari kesejahteraan umkm setelah adanya penerapan sharia compliance tersebut. Hasil dari penelitian ini dapat peneliti tarik sebagai kesimpulan yaitu berdasarkan fakta dilapangan UMKM di Bangkalan sudah menerapkan sharia compliance baik dalam penyajian makanan maupun dalam mensejahterakan para karyawannya. Hal ini dibuktikan seperti penerapan didalam 5 UMKM tersebut diantaranya Rumah makan bebek rizky, bebek tulen, bebek sambel pencit suramadu, warung amboina dan rumah makan bakso restu dan mie ayam, selain telah terpenuhi dalam segala kebersihan juga dalam menerapkan kepatuhan Syariah seperti halnya menyembelih, memebersihkan sisa penyembelihan, memasak dan segalanya dengan bersih. Tak lain pula hak dari para karyawan juga sudah diberikan sesuai sop umkm tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- A, S. (2015). Konsep Kesejahteraan Dalam Islam. *Jurnal STAIN Kudus Equilibrium* 3, 384.
- Aini, S. N. (2021, Oktober 15). Karyawan Rumah Makan Bebek Tulen. (N. Zaidah, Interviewer)
- Arkanudin. (2019). *Perempuan Madura : Kearifan Lokal Dalam Perawatan Reproduksi Pasca Nifas*. Madura: Deepublisher.
- Ashofa, B. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gramedia.
- Fathurrahman, A., & Fadilla, J. (2019). Peranan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Modal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. 5 No 1, 49-58.
- Fuadi, A. (2021, Oktober 15). Karyawan Bakso Restu dan Mie Ayam. (N. Zaidah, Interviewer)
- Hidayat, N. (2021, Oktober 15). Kaptan Rumah Mkana Bebek Rizky 2. (N. Zaidah, Interviewer)
- Junaid, I. (2016). Analisis Data Kualitatif Dalam Pnelitian Pariwisata. *Jurnal Kepariwisata* Vol. 10 No 1, 6.
- Kesy, & Rahman. (2021, Oktober 16). Admin Kasir dan Karyawan Rumah Makan Bebek Sambel Pencit Suramadu. (N. Zaidah, Interviewer)



- Latif, A. (2021, Oktober 16). Pemilik Genrasi Ketiga Warung Amboina. (N. Zaidah, Interviewer)
- Mudrajad, K. (2009). Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi . Jakarta: Erlangga.
- Nawawi, A. S., Syaifullah, A. A., & Nur, F. F. (2021). Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti Depok: Innofast Publishing.
- Purnama, A. E. (2014). Kejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Justitia Islamica* Vol. 11 No 1, 22.
- Soetomo. (2014). Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkannya dalam Perspektif Masyarakat Lokal . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sodiq, A. (2015). Konsep Kejahteraan Ekonomi Islam . *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 3 No 2, 381.
- Sugiono. (2005). Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Pusat Bahasa Dediknas.
- Sugiono. (2008). Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Tambunan, T. (2009). *UMKM Di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Widialoka, Winny; Hidayat, Asep Ramdan; , Azib. (2010-2015). Analisis Pengaruh Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) terhadap Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah* (p. 673). Bandung: Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung.